

PERJANJIAN PENCARTERAN KAPAL TUG BOAT DAN BARGE ANTARA PT. GLOBAL MARINE DENGAN PT. PELAYARAN BUMI

Indriyani¹ dan Esti Anggraeni, Frilia²
Akademi Maritim Nusantara, Cilacap
E-mail : indrip2cd11010@gmail.com; friliaestianggraei@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the ship charter agreement, what are the conditions for tugboat and barge charters with a time charter contract, actions for delaying ship returns, and actions for disputes at PT. Global Marine. This study uses a qualitative descriptive research method in the form of written or oral words obtained from observations of the behavior and people associated with the object of this study to obtain secondary data. The results obtained are the process of the occurrence of a ship charter agreement between PT. Global Marine with PT. Pelayaran Bumi is carried out in three (3) main stages, including agreement, chartering agreement, and determination of rental costs. The next research result is the action taken when the ship returns are delayed, namely by applying a bonus ballast, as well as actions when there is a dispute with consensus for consensus, if no consensus is reached, then it can be resolved through the Registrar Office of the Jakarta District Court.

Keywords: Ship Chartering Agreement, Tugboat and Barge

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pencarteran kapal, apa yang menjadi syarat-syarat carter kapal tugboat dan barge dengan kontrak time charter, tindakan atas keterlambatan pengembalian kapal, serta tindakan atas terjadinya perselisihan di PT. Global Marine. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap perilaku dan orang – orang yang terkait dengan obyek penelitian ini untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu proses terjadinya perjanjian carter kapal antara PT. Global Marine dengan PT. Pelayaran Bumi dilakukan tiga (3) tahap utama yaitu kesepakatan, pembuatan perjanjian carter dan penentuan biaya sewa. Hasil penelitian selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan ketika terjadi keterlambatan pengembalian kapal yaitu dengan diberlakukan ballast bonus, serta tindakan yang ketika terjadi perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka dapat diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

Kata Kunci: Perjanjian Pencarteran Kapal, Tugboat dan Barge

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi laut merupakan sarana penghubung antar pulau dan antar benua, penyedia jasa angkutan laut tidak harus memiliki kapal sendiri untuk dioperasikan, tetapi dapat menyewa kapal dari pemiliknya untuk dioperasikan memenuhi kebutuhan Suatu perjanjian sewa menyewa kapal terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemilik kapal atau *shipowner* serta pihak yang menyewa ruangan kapal atau pencarter.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 453 ,pencharteran kapal dibagi menjadi carter menurut waktu dan carter menurut perjalanan. Carter menurut waktu adalah persetujuan antara yang mencarterkan dengan pencarter untuk mengikatkan diri selama waktu tertentu dan menyediakan kapal tertentu untuk digunakan pencarter sesuai keperluannya dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu, sedangkan carter menurut perjalanan adalah persetujuan antara yang mencarterkan untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian kepada pencarter untuk mengangkut orang atau barang melalui lautan dalam satu perjalanan atau lebih dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini.

KUHD juga mengatur tentang akta persetujuan carter, pihak perantara, pemutusan persetujuan, pemeriksaan akhir sebelum pemakaian kapal, kewajiban menyiapkan kapal yang laik

laut dan tanggung jawab atas kerugian akibat tidak laik lautnya kapal, serta masa berakhirnya pencarteran kapal dan sebabnya. Oleh karena itu, dari pihak pemilik kapal dan pencarter wajib mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi supaya terjadi kesepakatan perjanjian pencarteran kapal yang baik dan tidak ada yang dirugikan. Dari segi pemilik kapal wajib memberitahukan keadaan yang sesungguhnya tentang kondisi dan riwayat kapalnya. Sedangkan dari segi pencarter, wajib mengembalikan kapal yang disewanya dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan membayar sejumlah biaya tertentu serta kondisi kapal yang dikembalikan dalam kondisi yang baik seperti awal diserahkan kepada pencarter.

Sebelum suatu perjanjian carter ditandatangani, biasanya beberapa bulan sebelumnya terjadi proses tawar menawar (negosiasi) antara calon penyewa (pialangnya atau charterer broker) dengan pemilik kapal (pialangnya atau owner's agent). Dalam proses tawar menawar, diajukan syarat-syarat yang dikehendaki oleh masing-masing pihak sebagai persetujuan penyewaan. Pencharteran kapal dapat dilakukan melalui agen yaitu olah *Broker charter (chartering broker)* yang mewakili pemilik kapal. Selain itu, agen carter (*chartering agent*) yang mewakili penyewa kapal.

PT. Global Marine merupakan agen wakil dari penyewa kapal yang mencarikan ruangan kapal (mencari pemilik kapal) dan mengurus kepentingan pencharter, serta menerima

barang-barang di pelabuhan pembongkaran. Penyewa adalah PT. Pelayaran Bumi yang membutuhkan kapal tongkang (*full set*) satu unit untuk satu tahun penyewaan yang digunakan untuk mengangkut muatan pasir dari Jambi (Sungai Awur) ke Jakarta (Marunda) dan batu split dari Jakarta (Marunda) ke Jambi (Sungai Awur).

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perjanjian carter kapal antara PT. Global Marine dengan PT. Pelayaran Bumi?
2. Bagaimana tindakan PT. Global Marine apabila terjadi keterlambatan pengembalian kapal?
3. Bagaimana tindakan PT. Global Marine apabila terjadi perselisihan dengan PT. Pelayaran Bumi dalam perjanjian carter?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses perjanjian carter kapal antara PT. Global Marine dengan PT. Pelayaran Bumi.
2. Mengetahui tindakan yang dilakukan PT. Global Marine ketika terjadi keterlambatan pengembalian kapal dari pencarter.
3. Mengetahui tindakan yang diambil PT. Global Marine ketika

terjadi perselisihan dengan PT. Pelayaran Bumi dalam perjanjian carter.

Materi dan Metode

Pengaturan carter kapal dalam hukum Indonesia terdapat pada Bab V Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Dagang. Adapun yang dimaksud dengan pencarteran kapal adalah pemakaian / pengoperasian kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi awak kapal beserta peralatannya dengan imbalan bayaran. Penyewaan kapal tanpa awak kapal, berasal dari hukum asing, yang dalam hukum Indonesia dapat disamakan dengan istilah “menyewa” kapal untuk mana pengaturannya terdapat pada Bab VII Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Adapun syarat-syarat negosiasi carter kapal yang harus dipahami oleh kedua belah pihak tersebut adalah [3] :

1. *Subject Free*, yaitu syarat yang diajukan oleh *ship owner* dimana *ship owner* menyatakan baru terikat oleh penawaran yang diajukannya, kalau pada saat tawaran diterima oleh calon penyewa, kapal yang ditawarkan itu tidak sedang berada di dalam *employment* lain.
2. *Subject To Steam*, yang berarti realisasi penutupan charterer tergantung kepada keadaan di pelabuhan pemuatan itu cadangan muatan bagi *charterer* cukup atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah ruang muatan (kapal),

- waktu (saat) pemuatan dan jumlah muatan yang dapat diangkut
3. *Subject To Licence Being Granted*, yaitu syarat yang menetapkan bahwa realisasi persetujuan charter baru dapat dimulai apabila *shipowner* dan atau charterer memperoleh ijin tertentu dari pemerintah yang berkuasa atas mereka.
 4. *Propmt Ship*, kapal yang dapat diserahkan kepada pencarter dalam waktu pendek, kurang lebih satu sampai dua minggu setelah *Charter Party* ditandatangani sekalipun untuk hal tersebut si pencarter harus membayar lebih mahal.
 5. *Spot Boat*, yaitu kapal yang dapat diserahkan oleh *shipowner* kepada charterer seketika setelah *Charter Party* ditandatangani, paling lama 3 hari. Dalam hal ini, kapal telah on the spot dan siap untuk dimuati setelah ditandatanganinya *Charter Party* oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga tidak melakukan beragam penghitungan. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap perilaku dan orang – orang.

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Perjanjian Carter Kapal

Kegiatan pencarteran kapal dengan menggunakan jasa PT. Global

Marine dapat dilakukan dengan *time charter* atau *voyage charter* sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari calon pencarter. Ketika akan melakukan dan membuat perjanjian carter kapal biasanya diawali dengan adanya *pra meeting* antara kedua belah pihak untuk memberikan informasi kebutuhan pencarter atau pencarter dengan spesifikasi kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal. Ketika akan membuat perjanjian carter setelah *pra meeting* proses atau tahapan yang ditempuh yaitu:

1. Tahap Pertama

Dalam tahap ini diawali dengan diterimanya *Letter of Intent* atau surat ketertarikan untuk melakukan kerjasama sewa kapal yang dikeluarkan oleh PT. Pelayaran Bumi (pencarter) dengan mencantumkan spesifikasi dan kondisi kapal yang dibutuhkan, komoditi yang diangkut, tipe kontrak perjanjian serta lama kontrak yang diinginkan. Kemudian dari pihak pemilik kapal yaitu PT. Global Marine akan mengeluarkan Surat Penawaran Harga untuk tipe kontrak yang dipilih oleh pencarter serta mencantumkan *term of payment* yang dikehendaki. Setelah itu, pihak pemilik kapal akan menyelesaikan proses administrasi lainnya seperti meminta pihak pencarter untuk menyerahkan identitas diri KTP atau SIM, alamat yang jelas, bersedia mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta mengisi formulir yang disediakan. Syarat administrasi tersebut untuk mendukung dan meyakinkan bahwa memang betul

perjanjian kapal tersebut atas dasar suatu sebab yang halal seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “Adanya kesepakatan di antarapara pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal”.

2. Tahap Kedua

Pada tahap ini dilakukan pembuatan kontrak perjanjian sewa kapal atas dasar kesepakatan pada tahap awal diatas. Hal ini digunakan untuk menguatkan dan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian carter. Secara umum ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa kapal berdasarkan *time charter* atau waktu, yaitu [5]:

- a. Penyediaan kapal oleh pemilik kapal dengan menyebutkan ukuran/daya muat, kecepatan, pemakaian bahan bakar dan persediaan bahan bakar yang ada di kapal;
- b. Pelabuhan dimana penyerahan kapal akan dilaksanakan dan waktu penyerahan kepada pencarter;
- c. Mengoperasikan kapal dan melakukan kegiatan perdagangan dengan tidak melawan hukum, serta memasuki pelabuhan yang aman untuk navigasi agar kapal dapat sandar dengan aman;
- d. Keharusan membayar gaji awak kapal, premi asuransi kapal, perbekalan, oleh pemilik kapal dan berjanji untuk memelihara

kapal sepenuhnya secara efisien;

- e. Pencarter menyediakan dan membayar bahan bakar, membayar uang labuh dan uang sandar, mengatur dan membayar biaya bongkar/muat barang ;
- f. Pencarter menyetujui untuk membayar sejumlah uang sewa kapal yang sudah disepakati;
- g. Ketentuan mengenai penyerahan kembali kapal;
- h. Nakhoda berada dibawah perintah pencarter;
- i. Daftar resiko yang dikecualikan dari bahaya laut;
- j. Ganti rugi pada pemilik kapal untuk kerugian atau kerusakan kapal karena ketidak hati-hatian sewaktu memuat atau membongkar barang dari kapal;
- k. Ketentuan York-antwerp Rules 1974/1990 mengenai kerugian laut (general average);
- l. Pembayaran komisi kepada ship broker sebagai biaya negosiasi dalam pembuatan perjanjian pencarteran kapal;
- m. Ketentuan penyelesaian melalui arbitrase.

Berdasarkan data dari PT. Global Marine, disepakati tanggung jawab dari kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

Tanggung Jawab Pihak Pertama (PT. Global Marine) bertanggung jawab atas bebannya sendiri biaya-biaya gaji ABK kapal, asuransi kapal dan tongkang, peralatan Komunikasi dan navigasi, spare part dan stoknya di

atas kapal, maintenance kapal, *docking* kapal. Pihak Pertama atas biayanya sendiri berhak untuk melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan ke atas kapal untuk memastikan kapal dalam keadaan terawat baik. Jika diperlukan, Pihak Pertama dapat juga memeriksa seluruh dokumen kapal untuk mengetahui riwayat kapal selama masa sewa.

Selain itu, tanggung jawab Pihak Kedua (Penyewa) antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua bertanggung jawab atas bebannya sendiri untuk biaya-biaya Insentif (bonus) / Uang towing ABK, asuransi Cargo (Insurance for Cargo) dan atau asuransi lainnya yang diperlukan Pihak Kedua, MSO/HSD dan Lube Oil, *agent Fees* termasuk biaya tambat dan labuh (clearance In / Out), *tug assist*, keamanan kapal (safety), *mooring* dan lain-lain untuk operasional kapal, air tawar (fresh water), peralatan kapal lainnya yang diperlukan Pihak Kedua untuk keamanan dan keselamatan muatannya baik di pelabuhan maupun dalam berlayar, komisi-komisi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dan pengangkutan muatan Pihak Kedua, serta penambahan perlengkapan tongkang untuk tali lasit dan lain-lain dan perlengkapan kapal untuk peta-
- b. Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain oleh karena masalah muatan yang diangkut oleh Pihak Kedua
- c. Pihak Kedua melindungi Pihak Pertama dari segala konsekuensi atau kewajiban yang dilakukan *Master, Officer* atau agen dalam menandatangani *Bills of Lading* atau dokumen-dokumen muatan lainnya yang diperintah oleh Pihak Kedua
- d. Pihak Kedua hanya diperkenankan untuk mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi-regulasi Internasional yang berlaku.
- e. Mengenai pemakaian BBM, air tawar, insentif (bonus), uang towing ABK dan lain sebagainya berkenaan dengan operasi kapal milik Pihak Pertama dimana Pihak Kedua dapat berhubungan langsung serta mengatur bersama kapten kapal yang bersangkutan.
- f. Pihak Kedua wajib mengisi bahan bakar (HSD) yang resmi (legal). Pihak Pertama akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum apabila Pihak Kedua

tidak mengisi bahan bakar (HSD) yang tidak resmi (ilegal).

- g. Dalam hal pembelian bahan bakar, baik atau tidak baik, layak atau tidak layak kondisi bahan bakar minyak merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua selaku pembeli bahan bakar minyak tersebut.

Ketika surat perjanjian sewa kapal selesai dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya.

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ini setelah disepakati dan diselesaikannya perjanjian pencarteran kapal, maka tahap terakhir adalah menyatukan persamaan pendapat mengenai biaya sewa. Dalam hal ini PT. Global Marine selaku agen dan PT. Pelayaran Bumi selaku pencarter telah memperoleh kesepakatan untuk biaya sewa kapal tongkang (*full set*) sebesar RP. 550.000.000,00 setiap bulan (per 30 hari kalender). Dimana Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar 1 (satu) bulan sewa dimuka sebelum kapal diserahkan ditambah deposit 1 (satu) bulan sewa dibayar dimuka. Pihak Kedua harus membayar sewa bulan berikutnya paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum berakhirnya masa sewa bulan pertama dan dibayar lunas. Apabila belum terdapat pembayaran dari Pihak Kedua maka Pihak Pertama dapat menarik seketika kapal tersebut dimanapun berada tanpa persetujuan Pihak Kedua dan

atas penarikan kapal tersebut apabila terjadi resiko kerugian menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Global Marine. Surat perjanjian pencarteran kapal setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka dokumen tersebut telah sah dan kapal siap diserahkan ke pencarter dan muatan siap untuk diangkut ke pelabuhan tujuan.

B. Tindakan yang dilakukan PT. Global Marine ketika terjadi keterlambatan pengembalian kapal dari pencarter.

Pengadaan serah terima kapal dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan di *Jetty* yang sudah disepakati .di perjanjian pencarteran kapal terhitung sejak tanggal diterimanya kapal. Kemudian kapal dapat diserahkan kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada akhir masa sewa/kontrak di *Jetty* yang ditunjuk pada tanggal selesainya perjanjian. Kapal yang dicarter tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama. Selain itu, Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua dalam keadaan semua sertifikat kapal, tongkang dan ABK kapal masih berlaku sewaktu meninggalkan *Jetty* penyerahan kapal.

Apabila tanggal penyerahan kembali berlebih oleh karena Pihak Kedua harus melengkapi voyage terakhirnya, maka kelebihan waktu

tersebut akan dikenakan 1 (satu) bulan sewa sebagai *BALLAST BONUS*.

C. Tindakan yang diambil PT. Global Marine ketika terjadi perselisihan dengan PT. Pelayaran Bumi dalam perjanjian carter.

Berdasarkan dokumen perjanjian pencarteran kapal dijelaskan bahwa perubahan, penambahan dan atau pengurangan baik sebagian atau keseluruhan dari pasal-pasal dalam perjanjian pencarteran kapal tersebut, hanya sah apabila disetujui oleh kedua belah pihak dan dibuatkan secara tertulis dalam addendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pencarteran kapal. Apabila dalam beberapa hal terdapat perbedaan atau perselisihan sehubungan dengan perjanjian pencarteran kapal, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya lewat musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dapat dicapai kata mufakatnya maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

Kesimpulan

1. Proses perjanjian carter kapal antara PT. Global Marine dengan PT. Pelayaran Bumi diawali dengan *pra meeting* dan pembuatan *letter of intent* dan Surat Penawaran Harga. Kemudian dilakukan tiga (3) tahap utama, yaitu yang pertama

keputusan atas kesepakatan antara PT. Global Marine dengan pencarter, kedua dibuat perjanjian pencarteran kapal dan terakhir kesepakatan untuk biaya sewa carter kapal untuk kemudian kapal dapat diserahkan ke pencarter dan muatan dapat diangkut ke pelabuhan tujuan.

2. Tindakan yang dilakukan PT. Global Marine ketika terjadi keterlambatan pengembalian kapal yaitu dengan diberlakukan *ballast bonus*.
3. Tindakan yang diambil PT. Global Marine ketika terjadi perselisihan dengan PT. Pelayaran Bumi dalam perjanjian carter yaitu dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat maka dapat diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran diharapkan bahwa PT. Global Marine dapat meningkatkan jasa pelayanan pencarteran kapal kepada pencarter dan dapat menyelesaikan setiap perselisihan pendapat dengan baik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perjanjian pencarteran kapal.

REFERENSI

- D.A. Lasse. Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan

- Klaim. 2015. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Zamzimi, Padlan. (2010). Perjanjian Carter Kapal Dalam Prakteknya Antara PT. Sabang Raya Indah Dengan Penyewa Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010. Online*
<https://media.neliti.com/publications/225549-perjanjian-carter-kapal-dalam-prakteknya-3e8c0ea3>, diakses 13 Januari 2020.
- F.D.C Sudjatmiko. Pokok-pokok Pelayaran Niaga. 1972. PT. Bhratara Karya Aksara
- Kallista Rizky Olivia. 2014. Analisis Komponen Biaya Untuk Perusahaan Jasa Di Bidang Pelayaran Studi Kasus Pada PT. Aquaria Shipping. Online, diakses pada <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/201809/S55438Olivia%20Rizky%20Kallista>
- Charter Party Dan Standar Perjanjian Penyewaan Kapal. Online, <http://www.maritimeworld.web.id/2013/11/Charter-Party-Dan-Standar-Perjanjian-Penyewaan-Kapal.html>. Diakses 23 September 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Charter Party* PT. Global Marine. 2017.
- Data Sekunder PT. Global Marine. 2017
- Febriani Lawindra. 2015. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tugboat Di PT. Panca Merak Samudera. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 3 No. 1, 939-999. Online,* <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/1822>, 14 Januari 2020.